



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Peronius Miradus Wee
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ampi Puncak Cendrawasi Rt.003/Rw.008 Kota Sorong
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Peronius Miradus Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019

Terdakwa Peronius Miradus Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa Peronius Miradus Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020

Terdakwa Peronius Miradus Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
5. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal
6. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
7. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa Peronius Miradus Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa Peronius Miradus Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Peronius Miradus Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Natasya Numberi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.P Diponogoro Kelurahan Rufe Rt.001/Rw.002 Kota Sorong
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Natasya Numberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019

Terdakwa Natasya Numberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa Natasya Numberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020

Terdakwa Natasya Numberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
5. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal
6. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
7. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa Natasya Numberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa Natasya Numberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Natasya Numberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Para Terdakwa didampingi oleh **Joromias Wattimena, SH Advokat/Penasihat Hukum** berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 09 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PERONIUS MIRADUS WEE ALS IRON** dan **Terdakwa II NATASYA NUMBERI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **"DENGAN TERANG-TERANGAN MENGGUNAKAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT ""** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (2) Ke- 3 KUHPidana** dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I **PERONIUS MIRADUS WEE ALS IRON** dengan pidana penjara selama **8 ( Delapan)Tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I **NATASYA**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

masa penahanan selama Terdakwa ditahan

3. Memerintahkan agar Terdakwa I **PERONIUS MIRADUS WEE ALS IRON** dan Terdakwa II **NATASYA NUMBERI** tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) Buah Pisau Badik dengan panjang 22 Cm**

**Dirampas untuk DiMUSNAKAN**

1. Menetapkan agar Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I PERONIUS MIRADUS WEE** bersama **Terdakwa II NATASYA NUMBERI** pada hari Jumat 01 November 2019 sekira pukul 23.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Pulau Pisang kelurahan klasaur distrik sorong kota. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyama Orang Lain, Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa seperti tersebut diatas " pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di jalan Pulau Kofiau Yapis Kelurahan Klasuur Kota sorong. ketika Terdakwa I dengan terdakwa I sehabis minum minuman keras jenis wiskey robinson sebanyak 2 botol saksi lalu pungan melewati kampung baru kemudian bertemu dengan saksi Joshua Mandian yang berboncengan dengan Junaidi Manuama alias Varita (korban) mengendarai satu sepeda motor lalu. saksi Resno Mewengkang membonceng saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas mengendarai satu sepeda motor dari arah jalan kampung baru menuju tembok berlin kemudian. ketika melintasi jalan jendral sudirman klademak I saksi Samuel Wairas menggoda Terdakwa II dan mengatakan " koe liaht apa? mau ikut ka" sambil melanjutkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perjalanan menuju jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota atau tepatnya di halte doom lalu. saksi Samuel Wairas melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang mengejar dari arah belakang menggunakan motor metik namun selang beberapa menit Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah mendapati saksi Joshua Mandiang, korban, saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiang dan saksi Samuel Wairas yang menghentikan laju kendaraan sesuai perintah Terdakwa II bersama Terdakwa I kemudian.

- Bahwa Terdakwa II langsung melayangkan tamparan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan kearah saksi Samuel Wairas dengan mengatakan "koe kira saya ini amber ka? saya ini anak papua" lalu Terdakwa I melayangkan pukulan sekuat tenaga kearah (korban) namun karena ingin menghindari dari perkelahian tersebut lalu saksi Resno Mewengkang membonceng saksi Noval Mandiang dan saksi Samuel Wairas pergi meninggalkan saksi Joshua Mandiang bersama korban menuju complex navigasi kemudian. korban terlibat pertengkaran mulut dengan Terdakwa I lalu terjadi adu fisik antara korban dan Terdakwa I kemudian. karena Terdakwa II melihat adu fisik yang terjadi antara korban dan Terdakwa I lalu Terdakwa II membantu dengan melemparkan sebuah helem motor dengan sekuat tenaga kearah korban sehingga menyebabkan luka robek pada bagian kepala korban dan mengeluarkan banyak darah lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan korban kemudian.

- Bahwa saksi Joshua Mandiang lalu mengajak korban untuk pulang namun korban bersikeras untuk melanjutkan perjalanan mencari saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiang dan saksi Samuel Wairas yang sudah diluan pergi meninggalkan saksi Joshua Mandiang bersama dengan korban kemudian. ketika saksi Joshua Mandiang bersama dengan korban melintas depan warung makan jogjakarta Terdakwa I dengan Terdakwa II datang dari arah belakang lalu Terdakwa I memepet dari arah kanan dan menedang motor kemudian korban memerintakan saksi Joshua Mandiang untuk menghentikan motor lalu pergi meninggalkan korban yang langsung turun dari motor untuk menghindari dari kejaran Terdakwa I dengan Terdakwa II kemudian. setelah sudah aman saksi Joshua Mandiang kembali menjemput korban kemudian.

- Bahwa ketika saksi Joshua Mandiang sudah menjemput korban lalu bersama melintas didepan SMK negeri 2 depan tembok berlin kemudian. Terdakwa I bersama Terdakwa II datang dari arah belakang sebelah kanan lalu menendang motor yang di kendarai saksi Joshua Mandiang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan korban kemudian. terjadi kejar-kejaran lalu sampai di jalan waigio saksi Joshua Mandian memperlambat kecepatan motor dengan niat meminta bantuan kepada warga yang ada di pangkalan ojek namun ketika itu korban sudah lebih dulu turun dari motor dan pergi meninggalkan saksi Joshua Mandian menuju jalan waigeo menuju jalan pulau kofiau Kemudian. Terdakwa I meninggalkan motor metiknya dan berniat hendak mengejar korban namun Terdakwa II sudah lebih dulu datang menghampiri Terdakwa I dengan niat membantu mengejar korban kemudian.

- Bahwa Terdakwa I lalu naik di atas motor yang dikendarai Terdakwa II lalu pergi mengejar korban lalu Terdakwa I yang melihat keberadaan korban langsung mengayunkan pisau badik sekuat tenaga namun korban sempat berusaha merebut pisau badik dari tangan Terdakwa I namun karena sudah terluka parah lalu korban jatuh diatas jalan cor kemudian Terdakwa I langsung naik ketas bandan korban dan mengarahkan pisau badik secara berulang-ulang kerah lengan kiri atas  $\pm 17$  cm melingkar kedalam 5 cm tepi rata, lebar luka 5 cm sampai otot, luka robek pada kepala atas ukuran  $\pm 7 \times 0,5 \times 1$  cm tepi rata, luka robek pada bahu kiri ukuran  $7 \times 5 \times 4$  cm tidak rata, luka robek bawah telinga berjarak 2 cm ukuran  $4 \times 3 \times 6$  cm rata, luka robek pada dada sebelah kiri ukuran  $10 \times 3$  cm x 0,5 cm rata, luka robek testa depan ukuran  $2 \times 1$  cm x 0,5 cm rata, luka robek pada bahu kanan depan ukuran  $13 \times 2 \times 7$  cm rata, luka robek pada dagu kanan atas  $2 \times 1 \times 2$  cm rata, luka robek pada tangan kanan ukuran  $3 \times 1 \times 0,5$  cm rata, luka memar pada dada ukuran  $14 \times$  goresan tidak beraturan (memar), luka robek pada punggung  $\pm 3 \times 2$  cm x 0,5 rata yang mengakibatkan kematian terlampir dalam surat pemeriksaan luar mayat / otopsi tertanggal 01 November 2019 dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sorong nomor: 0062/VR/RS/XI/2019 tertanggal 06 November 2019 yang di tandatangani oleh Dr.TIGOR lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi meninggalkan korban kemudian.

- Bahwa saksi Joshua Mandian bersama warga di pangkalan ojek berusaha mencari korban namun tidak ketemu selanjutnya saksi Joshua Mandian pulang kearah navigasi kemudian. saksi Joshua Mandian mengajak saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas untuk pergi mencari korban namun karena satu motor kehabisan bensin lalu saksi saksi Joshua Mandian dengan saksi Resno Mewengkang yang pergi mencari Junaidi Manuama alias Varita (korban) kearah jalan baru namun karena tidak ketemu saksi Joshua Mandian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mewengkang memutuskan untuk pulang dan mengembalikan motor milik korban lalu pulang ke rumah masing-masing Kemudian. ketika beristirahat saksi Joshua Mandian di datangi petugas polsek sorong barat untuk dimintai.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I bersama Terdakwa II** mengakibatkan korban meninggal dunia yang terlampir dalam surat pemeriksaan luar mayat / otopsi tertanggal 01 November 2019 dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sorong nomor: 0062/VR/RS/XI/2019 tertanggal 06 November 2019 yang di tandatangani oleh Dr.TIGOR

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 338 KUHP atau Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3)KIHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JOSHUA MANDIANGAN , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya g pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa benar saksi Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya Korban terjadi pada hari jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat diJalan Pulau Kofiau Yapis Kelurahan Klasuur Kota Sorong dan yang menjadi Korban JUNAIDI MANUAMA ALS VARITA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Disini Saksi dapat menjelaskan bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama dengan JUNAIDI MANUAMA (korban), RESNO MEWENGKANG, NOVAL MANDIANGAN, Dan SAMUEL WAIRES dengan Menggunakan kendaraan bermotor dari arah jalan baru menuju ke tembok berlin di Jln Yos Sudarso Kelurahan Kampung baru Distrik Sorong Kota tepatnya di halte Doom, dan pada saat melintasi depan halte doom Awalnya Sdra SAMUEL WAIRES memberitahukan kepada Saksi dan korban bahwa ada yang mengejar kita,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. maknanya adalah tidak ada Pelaku ( perempuan dewasa ) sedang mengendarai motor matic memukul sdra. SAMUEL WAIRES sedangkan pelaku (laki-laki dewasa) menghentikan perjalanan kami dengan menggunakan motor matic, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Pelaku selanjutnya terjadi perkelahian antara korban dan Pelaku ( laki-laki dewasa ) dan saat terjadi perkelahian Pelaku ( Perempuan Dewasa ) melempar korban dengan menggunakan helem mengenai kepala hingga kepala korban sobek mengeluarkan banyak darah, selanjutnya kedua pelaku pergi meninggalkan halte doom kemudian Saksi mengajak korban untuk pulang namun korban tidak mau pulang dan menyuruh Saksi untuk jalan mencari Sdra. SAMUEL WARES, RESNO MEWENGKANG dan NOVAL MANDIANGAN yang sudah pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Saksi dan pada saat melintasi depan warung makan Jogjakarta tiba-tiba pelaku ( laki-laki dewasa ) muncul dari arah belakang tepatnya sebelah kanan dan menendang motor yang sementara Saksi kendarai melihat hal tersebut korban menyuruh Saksi untuk menghentikan motor selanjutnya korban turun dari motor setelah korban turun dari motor Saksi tetap melanjutkan perjalanan untuk menghindari dari kejaran pelaku ( laki-laki dewasa ) setelah merasa aman dari kejaran Pelaku ( laki-laki Dewasa ) Saksi kembali menjemput korban di depan warung Jogjakarta, setelah menjemput korban kemudian Saksi dan korban melanjutkan perjalanan namun tiba-tiba pada saat melintasi depan SMK negeri 2 depan tembok berlin tiba-tiba pelaku ( laki-laki dewasa ) muncul dari arah belakang bagian kanan kemudian kembali lagi menendang motor yang di kendarai oleh Saksi, melihat tindakan pelaku ( laki-laki Dewasa ) Saksi kemudian memacu kendaraan lebih kencang untuk menghindari namun Pelaku ( laki-laki Dewasa ) tetap mengejar kami, dan kejar-kejaran kendaraan bermotor pun terjadi dari arah SMK Negeri 2 melintasi kompleks lido, pasar boswesen, rumah sakit misi kemudian melewati kompleks Yapis dan tepatnya di pertigaan Jalan Waigeo Saksi memperlambat kecepatan motor dan melihat ada warga di pangkalan ojek kemudian Saksi meminta bantuan kepada warga yang berada di pangkalan ojek namun pada saat itu korban sudah turun dari motor kemudian lari meninggalkan Saksi, selanjutnya Saksi dan warga mencoba mencari korban namun tidak ada kemudian Saksi pergi mencari korban namun tidak ketemu selanjutnya Saksi kembali ke rumah di komplek navigasi dan bertemu dengan SAMUEL WARES, RESNO MEWENGKANG dan NOVAL MANDIANGAN mengajak mereka untuk kembali mencari korban namun karena salah satu motor kehabisan bensin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan RESNO MEWENGKANG yang kembali ke kampung baru untuk mencari korban namun kami tidak bertemu dengan korban akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke rumah di kompleks navigasi kemudian mengembalikan motor milik korban kepada orang tuannya dan setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan sekitar pukul 03.00 Wit rumah Saksi di datangi beberapa orang polisi dan memberitahukan bahwa Korban JUNAIDI MANDUAMA telah meninggal dunia kemudian Saksi di bawa ke kantor polisi sektor sorong barat untuk di mintai keterangan

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Disini Saksi dapat menjelaskan bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu bahwa korban sudah meninggal dunia karena pada saat itu korban terpisah dari Saksi saat di kejar oleh Pelaku ( laki-laki Dewasa). Saksi tahunya setelah pihak kepolisian memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia, tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui korban sudah meninggal dunia adalah memberikan keterangan yang sebenar-banarnya kepada pihak kepolisian

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Menerangkan bahwa benar (sambil pemeriksa memperlihatkan foto wajah dari saudari TASYA NUMBERI) benar wajah tersebut adalah perempuan yang bersama – sama Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban. Saksi Menerangkan bahwa benar ( sambil penyidik memperlihatkan Foto wajah Terdakwa yang bernama IRON WEE ) benar Terdakwa tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan saat korban berhasil membalas Terdakwa , rekan Terdakwa berkata “ wei ...iron balas

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya korban mengalami luka hanya pada bagian kepala karena limepari helem oleh terdakwa II namun sampai korban meninggal saksi tidak mengetahui

**Tanggapan para terdakwa :** Keterangan saksi semua dibenarkan oleh terdakwa.

**1.2. SAKSI NOVAL MANDIANGAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana

Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya Korban terjadi pada hari jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Pulau Kofiau Yapis Kelurahan Klasuur Kota Sorong dan yang menjadi Korban JUNAIDI MANUAMA ALS VARITA.

• Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama dengan JUNAIDI MANUAMA (korban), RESNO MEWENGKANG, NOVAL MANDIANGAN, Dan SAMUEL WAIRES dengan Menggunakan kendaraan bermotor dari arah jalan baru menuju ke tembok berlin di Jln Yos Sudarso Kelurahan Kampung baru Distrik Sorong Kota tepatnya di halte Doom, dan pada saat melintasi depan halte doom Awalnya Sdra SAMUEL WAIRES memberitahukan kepada Saksi dan korban bahwa ada yang mengejar kita, tidak berselang lama tiba-tiba ada Pelaku ( perempuan dewasa ) sedang mengendarai motor matic memukul sdra. SAMUEL WAIRES sedangkan pelaku (laki-laki dewasa) menghentikan perjalanan kami dengan menggunakan motor matic, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Pelaku selanjutnya terjadi perkelahian antara korban dan Pelaku ( laki-laki dewasa ) dan saat terjadi perkelahian Pelaku ( Perempuan Dewasa ) melempar korban dengan menggunakan helem mengenai kepala hingga kepala korban sobek mengeluarkan banyak darah, selanjutnya kedua pelaku pergi meninggalkan halte doom kemudian Saksi mengajak korban untuk pulang namun korban tidak mau pulang dan menyuruh Saksi untuk jalan mencari Sdra. SAMUEL WARIES, RESNO MEWENGKANG dan NOVAL MANDIANGAN yang sudah pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Saksi dan pada saat melintasi depan warung makan Jogjakarta tiba-tiba pelaku ( laki-laki dewasa ) muncul dari arah belakang tepatnya sebelah kanan dan menendang motor yang sementara Saksi kendarai melihat hal tersebut korban menyuruh Saksi untuk menghentikan motor selanjutnya korban turun dari motor setelah korban turun dari motor Saksi tetap melanjutkan perjalanan untuk menghindari dari kejaran pelaku ( laki-laki dewasa ) setelah merasa aman dari kejaran Pelaku ( laki-laki Dewasa ) Saksi kembali menjemput korban di depan warung Jogjakarta, setelah menjemput korban kemudian Saksi dan korban melanjutkan perjalanan namun tiba-tiba pada saat melintasi depan SMK negeri 2 depan tembok berlin tiba-tiba pelaku ( laki-laki dewasa ) muncul dari arah belakang bagian kanan kemudian kembali lagi menendang motor yang di kendarai oleh Saksi, melihat tindakan pelaku ( laki-laki Dewasa ) Saksi kemudian memacu kendaraan lebih

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agung menghidar namun Pelaku ( laki-laki Dewasa ) tetap mengejar kami, dan kejar-kejaran kendaraan bermotor pun terjadi dari arah SMK Negeri 2 melintasi kompleks lido, pasar boswesen, rumah sakit misi kemudian melewati kompleks Yapis dan tepatnya di pertigaan Jalan Waigeo Saksi memperlambat kecepatan motor dan melihat ada warga di pangkalan ojek kemudian Saksi meminta bantuan kepada warga yang berada di pangkalan ojek namun pada saat itu korban sudah turun dari motor kemudian lari meninggalkan Saksi, selanjutnya Saksi dan warga mencoba mencari korban namun tidak ada kemudian Saksi pergi mencari korban namun tidak ketemu selanjutnya Saksi kembali ke rumah di komplek navigasi dan bertemu dengan SAMUEL WARIES, RESNO MEWENGKANG dan NOVAL MANDIANGAN mengajak mereka untuk kembali mencari korban namunkarena salah satu motor kehabisan bensin akhirnya hanya Saksi dan RESNO MEWENGKANG yang kembali ke kampung baru untuk mencari korban namun kami tidak bertemu dengan korban akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke rumah di kompleks navigasi kemudian mengembalikan motor milik korban kepada orang tuannya dan setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan sekitar pukul 03.00 Wit rumah Saksi di datangi beberapa orang polisi dan memberitahukan bahwa Korban JUNAIDI MANDUAMA telah meninggal dunia kemudian Saksi di bawa ke kantor polisi sektor sorong barat untuk di mintai keterangan

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa korban sudah meninggal dunia karena pada saat itu korban terpisah dari Saksi saat di kejar oleh Pelaku ( laki-laki Dewasa).Saksi tahunya setelah pihak kepolisian memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia, tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui korban sudah meninggal dunia adalah memberikan keterangan yang sebenar-banarnya kepada pihak kepolisian
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Menerangkan bahwa benar (sambil pemeriksa memperlihatkan foto wajah dari saudari TASYA NUMBERI) benar wajah tersebut adalah perempuan yang bersama – sama Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.Saksi Menerangkan bahwa benar ( sambil penyidik memperlihatkan Foto wajah Terdakwa yang bernama IRON WEE ) benar Terdakwa tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan saat korban berhasil membalas Terdakwa , rekan Terdakwa berkata “ wei ...iron balas

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~terhadap terdakwa~~ Keterangan saksi semua dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa II PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON,** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa bersama – sama rekan Terdakwa melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap Orang yang mengakibatkan meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Sorong, tepatnya di Halte doom sampai dengan di Jalan Pisang Kelurahan Klasuur Kel. Sorong Kota.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama yang menjadi Korban dalam tindak pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap Orang yang mengakibatkan meninggal dunia, yang Terdakwa lakukan bersama rekan Terdakwa saat itu.
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya yang bernama NATASYA NUMBERI melakukan Pembunuhan Jo Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia Jo Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap korban hingga meninggal dunia pada saat itu saudari NATASYA NUMBERI melempar satu buah lampu sorot ke kepala korban hingga korban mengalami luka dan berdarah di bagian kepala, sedangkan saya setelah berkelahi di halte doom, saat di pertigaan rumah depan diskotik starlight posisi diatas speeda motor, Terdakwa mengayunkan sebilah pisau badik dan mengenai belakang kepala korban, dan saat di perempatan jalan pulau pisang saya menikamkan sebilah pisau badik di bagian tubuh dan tangan korban secara berulang – ulang;

## **TERDAKWA II NATASYA NUMBERI:**

- **Bahwa** Terdakwa Bersama – sama rekan Terdakwa melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia Jo Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap Orang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Sorong, tepatnya di Halte doom sampai dengan di Jalan Pisang Kelurahan Klasuur Kel. Sorong Kota
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia Jo Kekerasan Se cara Bersama-sama Terhadap Orang tersebut adalah PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON, dan Terdakwa sendiri (NATASYA NUMBERI).

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya Terdakwa bersama saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON dari menggunakan sepeda motor yang berbeda, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat, sedangkan saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON menggunakan sepeda motor merek yamah mio j warna putih tanpa plat nomor, kami dari arah pasar baru menuju ke kampung baru saat di klademak II Terdakwa melihat teman korban yang berbonceng tiga orang dan salah satunya menegur Terdakwa dengan berkata "Terdakwa koliat – liat apa? Mo ikut kah? Kemudian mereka melaju mendahului ke arah pelabuhan kemudian saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON berkata "dia ganggu kamu kah" kemudian Terdakwa berkata "ah tidak biar sudah" kemudian saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON mengejar ketiga teman korban tersebut, Saksipun mengikuti, saat di depan halte doom saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON memberhentikan korban yang saat itu di bonceng oleh temannya, kemudian Terdakwa memberhentikan ketiga teman korban, dan saat itu Terdakwa berkata kepada ketiga teman korban "ko pikir Terdakwa ini perempuan pendatang kah anjing...bangsat !" kemudian ketiga teman Terdakwa meminta maaf dan Terdakwa memaafkan, kemudian Terdakwa melihat korban yang sudah berkelahi dengan saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON, melihat saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON yang dalam posisi kalah, saat itu Terdakwa berusaha membantu dengan melempar sebuah lampu sorot hingga mengenai kepala korban, teman korbanpun menghidupkan sepeda motor dan korban membuka bajunya dan mengikat kepalanya yang berdarah dan di bonceng teman korban pergi ke arah pasar bosweson, saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON mengejar dengan sepeda motornya, saat itu Saksipun mengikuti dari belakang, ketika sampai di tikungan SD yapis saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON memarkirkan sepeda motornya dan naik di sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian mengejar korban yang di bonceng oleh temannya, saat di pertigaan antara Jalan Batanta dan Jalan Pulau Waigeo korban melompat turun dari sepedamotor yang di bawa oleh temannya dan berlari ke arah jalan Waigeo menuju jalan pulau kofiau, sedangkan teman korban ke arah jalan waigeo menuju jalan raja empat, korban berlari berhasil di kejar dan saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON mengayunkan badik yang di pegangnya berhasil mengenai belakang kepala korban, dan saat di pertigaan antara jalan pulau waigeo dan jalan kofiau saudara PETRONIUS

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan Mahkamah Agung RI. RONY Alias IRON turun dari sepeda motor yang

- **Bahwa** Cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia Jo Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap Orang pada saat itu Terdakwa melempar satu buah lampu sorot ke kepala korban hingga korban mengalami luka dan berdarah di bagian kepala, sedangkan saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON ORTISAN JITMAU setelah berkelahi di halte doom, saat di pertigaan rumah depan diskotik starlight posisi diatas speeda motor, Terdakwa mengayunkan sebilah pisau badik dan mengenai belakang kepala korban, dan saat di perempatan jalan pulau pisang saudara PETRONIUS MIDARDUS WEE Alias RONY Alias IRON menikamkan sebilah pisau badik di bagian tubuh dan tangan korban secara berulang – ulang.

- **1 (satu) Buah Pisau Badik dengan panjang 22 Cm**

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di jalan Pulau Kofiau Yapis Kelurahan Klasuur Kota sorong. ketika Terdakwa I dengan terdakwa II sehabis minum minuman keras jenis wiskey robinson sebanyak 2 botol ,
- Bahwa benar Joshua Mandian dengan Junaidi Manuama alias Varita (korban) mengendarai satu sepeda motor lalu.
- Bahwa benar saksi Resno Mewengkang membonceng saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas mengendarai satu sepeda motor dari arah jalan kampung baru menuju tembok berlin kemudian.

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar ketika melintasi jalan jendral sudirman klademak I saksi Samuel Wairas menggoda Terdakwa II dan mengatakan “ koe liaht apa?mau ikut ka” sambil melanjutkan perjalanan menuju jalan yos sudarso kelurahan kampung baru distrik sorong kota atau tepatnya di halte doom lalu.

- Bahwa benar saksi Samuel Wairas melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang mengejar dari arah belakang menggunakan motor metik namun selang beberapa menit Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah mendapai saksi Joshua Mandiang, korban Junaidi Manuama, saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas yang menghentikan laju kendaraan sesuai perintah Terdakwa II bersama Terdakwa I
- Bahwa benar Terdakwa II langsung melayangkan tamparan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan ke arah saksi Samuel Wairas dengan mengatakan “koe kira saya ini amber ka?saya ini anak papua” lalu Terdakwa I melayangkan pukulan sekuat tenaga kearah (korban) namun karena ingin menghindari dari perkelahian tersebut lalu saksi Resno Mewengkang membonceng saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas pergi meninggalkan saksi Joshua Mandian bersama korban menuju complex navigasi ;
- Bahwa benar korban terlibat pertengkaran mulut dengan Terdakwa I lalu terjadi adu fisik antara korban dan Terdakwa I , karena Terdakwa II melihat adu fisik yang terjadi antara korban dan Terdakwa I lalu Terdakwa II membantu dengan melemparkan sebuah helm motor dengan sekuat tenaga kearah korban sehingga menyebabkan luka robek pada bagian kepala korban dan mengeluarkan banyak darah lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan korban kemudian.
- Bahwa benar saksi Joshua Mandian lalu mengajak korban untuk pulang namun korban bersikeras untuk melanjutkan perjalanan mencari saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas yang sudah diluan pergi meninggalkan saksi Joshua Mandian bersama dengan korban ;
- Bahwa benar ketika saksi Joshua Mandiang bersama dengan korban melintas depan warung makan jogjakarta Terdakwa I dengan Terdakwa II datang dari arah belakang lalu Terdakwa I memepet dari arah kanan dan menendang motor kemudian korban memerintahkan saksi Joshua Mandiang untuk menghentikan motor lalu pergi meninggalkan korban yang langsung turun dari motor untuk menghindari dari kejaran Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian, setelah sudah aman saksi Joshua

Mandiang kembali menjemput korban kemudian;

- Bahwa benar ketika saksi Joshua Mandiang sudah menjemput korban lalu bersama melintas di depan SMK negeri 2 depan tembok berlin kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II datang dari arah belakang sebelah kanan lalu menendang motor yang di kendarai saksi Joshua Mandiang bersama dengan korban kemudian, terjadi kejar-kejaran lalu sampai di jalan waigio saksi Joshua Mandian memperlambat kecepatan motor dengan niat meminta bantuan kepada warga yang ada di pangkalan ojek namun ketika itu korban sudah lebih dulu turun dari motor dan pergi meninggalkan saksi Joshua Mandian menuju jalan waigeo menuju jalan pulau kofiau Kemudian, Terdakwa I meninggalkan motor metiknya dan berniat hendak mengejar korban namun Terdakwa II sudah lebih dulu datang menghampiri Terdakwa I dengan niat membantu mengejar korban kemudian.

- Bahwa benar Terdakwa I lalu naik di atas motor yang dikendarai Terdakwa II lalu pergi mengejar korban lalu Terdakwa I yang melihat keberadaan korban langsung mengayunkan pisau badik sekuat tenaga namun korban sempat berusaha merebut pisau badik dari tangan Terdakwa I namun karena sudah terluka parah lalu korban jatuh diatas jalan cor kemudian Terdakwa I langsung naik ketas bandan korban dan mengarahkan pisau badik secara berulang-ulang kerah lengan kiri atas  $\pm$  17 cm melingkar kedalam 5 cm tepi rata, lebar luka 5 cm sampai otot, luka robek pada kepala atas ukuran  $\pm$  7x0,5 x 1cm tepi rata, luka robek pada bahu kiri ukuran 7x5x4cm tidak rata, luka robek bawah telinga berjarak 2cm ukuran 4x3x6cm rata, luka robek pada dada sebelah kiri ukuran 10x3 cm x 0,5 cm rata, luka robek testa depan ukuran 2x1 cm x 0,5 cm rata, luka robek pada bahu kanan depan ukuran 13x2x7 cm rata, luka robek pada dagu kanan atas 2x1x2 cm rata, luka robek pada tangan kanan ukuran 3x1x0,5 cm rata, luka memar pada dada ukuran 14x goresan tidak beraturan (memar), luka robek pada punggung  $\pm$  3x2 cm x 0,5 rata yang mengakibatkan kematian terlampir dalam surat pemeriksaan luar mayat / otopsi tertanggal 01 November 2019 dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sorong nomor: 0062/VR/RS/XI/2019 tertanggal 06 November 2019 yang di tandatangani oleh Dr.TIGOR lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi meninggalkan korban kemudian.

- Bahwa benar saksi Joshua Mandian bersama warga di pangkalan ojek berusaha mencari korban namun tidak ketemu selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joshua Mandian pulang kearah navigasi kemudian. saksi Joshua Mandian mengajak saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas untuk pergi mencari korban namun karena satu motor kehabisan bensin lalu saksi saksi Joshua Mandian dengan saksi Resno Mewengkang yang pergi mencari Junaidi Manuama alias Varita (korban) kearah jalan baru namun karena tidak ketemu saksi Joshua Mandian dengan saksi Resno Mewengkang memutuskan untuk pulang dan mengembalikan motor milik korban lalu pulang ke rumah masing-masing Kemudian. ketika beristirahat saksi Joshua Mandian di datangi petugas polsek sorong barat untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar akibat perbuatan **Terdakwa I bersama Terdakwa II** mengakibatkan korban meninggal dunia yang terlampir dalam surat pemeriksaan luar mayat / otopsi tertanggal 01 November 2019 dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sorong nomor: 0062/VR/RS/XI/2019 tertanggal 06 November 2019 yang di tandatangani oleh Dr.TIGOR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan JPU yang berbentuk dakwaan alternatif yaitu

Kesatu : Melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau

Kedua : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau

Ketiga Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternative , terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alteranatif ini, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 (ke-1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja
- 3.Merampas nyawa orang lain;
4. Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **ad.1. Unsur Barang Siapa**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau terdakwa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar terdakwa, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah adalah Terdakwa I Peronius Miradus Wee alias Iron dan Terdakwa II Natasya Numberi **secara** bersama-sama ) atau bertindak sendiri sendiri, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana para terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan para terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.**

## **Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara yang diajukan oleh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si terdakwa. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Menimbang, bahwa Dalam delect materii, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si terdakwa. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju). Yang mana berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan para Terdakwa terdapat fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa benar ketika melintasi jalan jendral sudirman klademak I saksi Samuel Wairas menggoda Terdakwa II dan mengatakan " koe liaht apa? mau ikut ka" sambil melanjutkan perjalanan menuju jalan yos sudarso kelurahan kampung baru distrik sorong kota atau tepatnya di halte doom lalu.
- Bahwa benar saksi Samuel Wairas melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang mengejar dari arah belakang menggunakan motor metik namun selang beberapa menit Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah mendapati saksi Joshua Mandiang, korban, saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiang dan saksi Samuel Wairas yang menghentikan laju kendaraan sesuai perintah Terdakwa II bersama Terdakwa I
- Bahwa benar Terdakwa II langsung melayangkan tamparan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan kearah saksi Samuel Wairas dengan mengatakan "koe kira saya ini amber ka?saya ini anak papua" lalu Terdakwa I melayangkan pukulan sekuat tenaga kearah (korban) namun karena ingin menghindar dari perkelahian tersebut lalu saksi Resno Mewengkang membonceng saksi Noval Mandiang dan saksi Samuel Wairas pergi meninggalkan saksi Joshua Mandiang bersama korban menuju complex navigasi ;
- Bahwa benar korban terlibat pertengkaran mulut dengan Terdakwa I lalu terjadi adu fisik antara korban dan Terdakwa I , karena Terdakwa II melihat adu fisik yang terjadi antara korban dan Terdakwa I lalu Terdakwa II membantu dengan melemparkan sebuah helm motor dengan sekuat tenaga kearah korban sehingga menyebabkan luka robek pada bagian kepala korban dan mengeluarkan banyak darah lalu Terdakwal bersama Terdakwa II pergi meninggalkan korban kemudian.
- Bahwa benar saksi Joshua Mandiang lalu mengajak korban untuk pulang namun korban bersikeras untuk melanjutkan perjalanan mencari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas yang sudah diluan pergi meninggalkan saksi Joshua Mandian bersama dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa awal mulanya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa II dengan saksi Samuel Wairas yang menggoda Terdakwa II dan mengatakan “ koe liaht apa? mau ikut ka” sambil melanjutkan perjalanan menuju jalan yos sudarso kelurahan kampung baru distrik sorong kota atau tepatnya di halte doom lalu , lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengadakan pengejaran terhadap korban dan rekan-rekannya ;

Menimbang, bahwa Saksi Joshua Mandiang, korban, saksi Resno Mewengkang, saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas dan menghentikan laju kendaraan sesuai perintah Terdakwa II bersama Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II langsung melayangkan tamparan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan kearah saksi Samuel Wairas dengan mengatakan “koe kira saya ini amber ka?saya ini anak papua” lalu Terdakwa I melayangkan pukulan sekuat tenaga kearah (korban) namun karena ingin menghindari dari perkelahian tersebut lalu saksi Resno Mewengkang membonceng saksi Noval Mandiangan dan saksi Samuel Wairas pergi meninggalkan saksi Joshua Mandian bersama korban menuju komplek navigasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban dan rekan-rekannya pertama kali berlokasi pada saat penghentian sepeda motor di daerah halte doom dimana terjadi pemukulan dari Terdakwa I kepada korban, dan Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan melemparkan lampu sorot kearah kepala korban dan kepala korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perkelahian di halte doom korban bersama rekan-rekan nya menghindari dari Terdakwa I dan Terdakwa II menuju daerah kampung baru dengan mengendarai sepeda motor mereka;

Menimbang, bahwa setelah itu Korban bersama rekannya – rekannya berkendara menuju kampung baru distrik Sorong Kota , kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali berboncengan , untuk mengejar korban dan rekan-rekannya , dan setelah Terdakwa I melihat keberadaan korban , Terdakwa I langsung mengayunkan pisau badik sekuat tenaga namun korban sempat berusaha merebut pisau badik dari tangan Terdakwa I namun karena sudah terluka parah lalu korban jatuh diatas jalan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung naik ketas bandan korban dan mengarahkan pisau badik secara berulang-ulang kerah lengan kiri atas  $\pm 17$  cm melingkar kedalam 5 cm tepi rata, lebar luka 5 cm sampai otot, luka robek pada kepala atas ukuran  $\pm 7 \times 0,5 \times 1$  cm tepi rata, luka robek pada bahu kiri ukuran  $7 \times 5 \times 4$  cm tidak rata, luka robek bawah telinga berjarak 2 cm ukuran  $4 \times 3 \times 6$  cm rata, luka robek pada dada sebelah kiri ukuran  $10 \times 3$  cm x 0,5 cm rata, luka robek testa depan ukuran  $2 \times 1$  cm x 0,5 cm rata, luka robek pada bahu kanan depan ukuran  $13 \times 2 \times 7$  cm rata, luka robek pada dagu kanan atas  $2 \times 1 \times 2$  cm rata, luka robek pada tangan kanan ukuran  $3 \times 1 \times 0,5$  cm rata, luka memar pada dada ukuran  $14 \times$  goresan tidak beraturan (memar), luka robek pada punggung  $\pm 3 \times 2$  cm x 0,5 rata yang mengakibatkan kematian terlampir dalam surat pemeriksaan luar mayat / otopsi tertanggal 01 November 2019 dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sorong nomor: 0062/VR/RS/XI/2019 tertanggal 06 November 2019 yang di tandatangani oleh Dr.TIGOR

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I bersama Terdakwa II** mengakibatkan korban meninggal dunia yang terlampir dalam surat pemeriksaan luar mayat / otopsi tertanggal 01 November 2019 dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sorong nomor: 0062/VR/RS/XI/2019 tertanggal 06 November 2019 yang di tandatangani oleh Dr.TIGOR

**Dengan demikian maka unsur “DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.**

### **Ad.Unsur secara bersama-sama**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan aksinya Terdakwa I awalnya berkelahi dengan korban dan rekan—rekannya dan peran dari Terdakwa II adalah membantu perkelahian antara Terdakwa I dan rekan-rekan korban di lokasi halte doom dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengejaran terhadap diri korban dan rekan-rekannya sampai dengan di daerah kampong baru dimana Terdakwa I menikam tubuh korban dengan badik secara berulang-ulang yang mengakibatkan matinya kor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alaternatif kesatu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- **1 (satu) Buah Pisau Badik dengan panjang 22 Cm**

### **Dirampas untuk DiMUSNAKAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- o Sifat perbuatan itu sendiri ;
- o Terdakwa I sudah pernah dihukum ;
- o korban meniggal Dunia;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- o Para Terdakwa menyesali perbuatannya secara terus terang ;
- o Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- o Terdakwa II belum Pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

1. Menyatakan **Terdakwa I PERONIUS MIRADUS WEE ALS IRON dan Terdakwa II NATASYA NUMBERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Pembunuhan secara bersama-sama ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **I PERONIUS MIRADUS WEE ALS IRON** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **II NATASYA NUMBER** dengan pidana penjara selama 6 ( enam) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa **I PERONIUS MIRADUS WEE ALS IRON dan Terdakwa II NATASYA NUMBERI** tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Buah Pisau Badik dengan panjang 22 Cm

Dirampas untuk DiMUSNAKAN

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , M. Ash, S.H.iddiqi, S.H. , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Sarah Emelia C Bukorsyom, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Ash, S.H.iddiqi, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)